

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA  
DALAM MENEGAKKAN UUD 1945 PASAL 28D AYAT (1) TENTANG  
PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM**

(Studi Kasus di Desa Sidosari Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**MAS BUDI  
NPM: 1821020261**



**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 M/2022**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA  
DALAM MENEGAKKAN UUD 1945 PASAL 28D AYAT (1) TENTANG  
PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM**

(Studi Kasus di Desa Sidosari Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**MAS BUDI**

**NPM: 1821020261**



**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

**Pembimbing II : Hendriyadi, SHI. MHI.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 M/2022**

## ABSTRAK

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan sebagai pemimpin yang memiliki wewenang untuk mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kenyataanya hak-hak tersebut seringkali tidak diberikan sehingga sangat membutuhkan perhatian khusus. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Pasal 15 Ayat (1) huruf g yang menegaskan bahwa pemerintah desa berkewajiban mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang artinya penegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan tugas dan peran pemerintah desa.

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian yang kedua bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah desa dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengevaluasi peran pemerintah Desa Sidosari dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum berdasarkan undang-undang melalui tinjauan *fiqh siyasah*.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi serta buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lampiran berbentuk dokumen untuk dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang

sama dihadapan hukum mengacu pada Permendagri No. 84 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang berperan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1), namun pada beberapa kasus dalam proses mediasi masyarakat dengan status sosial rendah tidak mendapatkan hak untuk memberikan pembelaan, sedangkan masyarakat yang memiliki kedudukan leluasa memberikan pembelaan dari pemerintah desa, ini membuktikan bahwa peran pemerintah desa belum dilaksanakan secara maksimal dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tinjauan *fiqh siyash* terhadap peran pemerintah Desa Sidosari dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) belum sesuai dengan syariat Islam karna pemerintah desa tidak memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana amanat undang-undang yang mana hal ini bertentangan dengan syariat Islam yang menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan pemimpin (*ulil amri*) yang wajib menanamkan sikap amanah dan tidak membeda bedakan seseorang karna pada dasarnya yang membedakan mereka bukanlah kedudukan dan status sosial melainkan ketakwaannya.

**Kata kunci : Peran Pemerintah Desa, Persamaan, Penegakan, Hukum Islam.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mas Budi  
Npm : 1821020261  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum (Studi Kasus di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun *plagiarism* dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Lampung Selatan, Agustus 2022

Penulis



Mas Budi  
1821020261



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Sekripsi** : **Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum (Studi Kasus di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama** : **Mas Budi**  
**MPM** : **1821020261**  
**Jurusan** : **Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**  
**Fakultas** : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H.**  
**NIP : 197611042005011004**

**Pembimbing II,**

**Hendriyadi, SHI, MHI**  
**NIP : -**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyisah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum (Studi Kasus di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*”. Skripsi ini disusun oleh **Mas Budi** dengan Npm **1821020261** Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyisah Syar’iyah*) telah di ujikan dalam sidang munaqosah di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal :

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H** (.....)

**Penguji I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum** (.....)

**Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H** (.....)

**Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I** (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Ma’idah [5]: 8).*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah yang maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karna itu skripsi ini saya persembahkan :

1. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Wagirin dan Ibu Sumiyati yang selalu memberi motivasi, dukungan, kasih sayang dan doa yang tulus untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Parno S.Pd., dan Rosidah S.Pd., serta saudari Ina segenap keluarga saya yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam menyusun skripsi ini.
3. Orang yang selalu mendampingi dan mendukung saya dalam mencapai titik keberhasilan yaitu Leppa Juliani Halsab dan keluarga.
4. Almamater yang saya banggakan UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Mas Budi, dilahirkan di Sinar Banten Lampung Selatan pada tanggal 09 Agustus 1998, saya merupakan anak ke empat dari empat bersaudara atas pasangan bapak Wagirin dan Ibu Sumiyati. Riwayat pendidikan saya dimulai sejak usia 5 (lima) tahun di SDN SIDOSARI Lampung Selatan sejak 2003 dan selesai pada tahun 2010, kemudian saya melanjutkan pendidikan di SMP N 3 NATAR Lampung Selatan dan selesai pada tahun 2013, setelah lulus sekolah menengah pertama saya melanjutkan pendidikan di SMA MUTIARA Natar Lampung Selatan pada 2013 dan selesai pada tahun 2016. Setelah lulus SMA saya tidak langsung melanjutkan pendidikan formal perguruan tinggi melainkan mengikuti kegiatan eksternal pada kelas kusus elektronik sampai 2017 di Mr.Bean Cell. Kemudian setelah 2 tahun saya kembali melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Hukum Tata negara pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Selama menjadi seorang mahasiswa penulis hanya aktif diberbagai kegiatan eksternal kampus yang terkait dengan kemasyarakatan salah satunya ikut serta menjadi anggota SDGS PDT Kementrian Desa Lampung Selatan pada tahun 2021. Kemudian ikut serta dalam Focus Discussion Group terbuka kurang lebi satu tahun kemudian terpilih menjadi Ketua FDG dusun Sinar Banten pada september 2021. Untuk memperbanyak pengalaman dan menambah wawasan penulis ikut bergabung dalam lembaga bantuan hukum pada Januari 2022 sebagai junior bapak Edi Saputra S.H dikantor LMH-PAKAR Dr. Chandra Law Firm Kemiling Bandar Lampung, penulis juga bergabung dalam Komunitas Peduli Sungai (KPS) Way Kandis Lampung Selatan pada Juli 2022.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum (Studi Kasus di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Dapat diselesaikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1). Sholawat bermahkotakan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, parasahabat, dan pengikut-pengikutnya yang insyaallah mendapatkan syafa‘at di hari akhir, aamiin.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I selaku Sekertaris prodi Hukum Tatanegara fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing I dan bapak Hendriyadi, SHI. MHI selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intar Lampung yang telah mendidik dan mengarahkan penulis.
7. Kepala dan Pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, rensi, dan lain-lain.

8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah) angkatan 2018, khususnya Hukum Tatanegara kelas C.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah serta implementasi Undang-Undang.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2022

Penulis,

Mas Budi

1821020261



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	26

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	29
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	30
3. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	33
4. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	34
5. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i> .....	38
B. Pemerintah Desa .....	39
1. Pengertian Desa .....	39
2. Pengertian Pemerintah .....	39
3. Peran Pemerintah Desa .....	40
4. Peran Pemerintah Desa Menurut Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> .....	43

C.	Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28d Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum.....	45
1.	Definisi Hak Asasi Manusia .....	45
2.	Pengertian Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum..	47
3.	Asas Persamaan Dalam Hukum Islam .....	47
4.	Definisi Penegakkan Hukum .....	49
5.	Konsep Asas <i>Equality Before The Law</i> .....	50

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Desa Sidosari .....	53
1.	Sejarah Desa Sidosari.....	53
2.	Profil Desa Sidosari .....	54
3.	Kondisi Geografis .....	55
4.	Kondisi Sosial Keagamaan .....	55
5.	Visi Misi Desa Sidosari.....	56
6.	Struktur Kepengurusan Desa Sidosari .....	57
B.	Peran Pemerintah Desa Sidosari dalam Menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28d Ayat (1) Tentang Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum .....	58
C.	Upaya Pemerintah Desa Sidosari dalam Menegakkan Pasal 28d Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .....	63
D.	Faktor Penghambat dalam Menegakkan Pasal 28d Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .....	66

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A.	Peran Pemerintah Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan Dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28d Ayat (1) Tentang Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum.....	71
B.	Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28d Aayt (1) Tentang Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan .....	75

### **BAB V PENUTUP**


A.	Kesimpulan.....	79
B.	Rekomendasi .....	80

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>
Lampiran 1	Izin Riset..... 91
Lampiran 2	Surat Keterangan Penelitian..... 92
Lampiran 3	Surat Balasan Izin Riset..... 93
Lampiran 4	Daftar Narasumber..... 94
Lampiran 5	Pedoman Wawancara..... 95
Lampiran 6	Validasi Sitasi dan Mandeley..... 96
Lampiran 7	Dokumentasi Wawancara ..... 97



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Dusun Hasil Dari Pemekaran Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 1984.....	54
1.2 Jumlah Keseluruhan Penduduk Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Status Kepala Keluarga .....	54
2.1 Data Statistik Keseluruhan Penduduk Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	55
3.1 Batas-Batas Wilayah Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	55
3.2 Jumlah Penduduk Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Kondisi Sosial Keagamaan .....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Struktur Kepengurusan Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Priode 2019-2024 .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum (Studi Kasus di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan secara singkat terkait kata dan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun kata-kata dan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa dengan teliti untuk memahami dan sebagainya dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian tinjauan diartikan sebagai hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

#### 2. *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan* dan secara *etimologis* (bahasa) *Fiqh* diartikan sebagai paham yang mendalam.<sup>2</sup> Sedangkan kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Jadi, *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengatur tentang kehidupan manusia serta ketatanegaraan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1470.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualis Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

### 3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi fundamental dalam kesatuan wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Pemerintah desa dilimpahkan wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan menjalankan tugas serta fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan bersama badan permusyawaratan desa (BPD) yang dalam kinerjanya akan dibantu oleh staf dan jajaran dalam pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan amanat undang-undang dan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Pemerintah Desa diartikan sebagai sosok pemimpin yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat diwilayah tersebut untuk memimpin wilayah yang mereka tempati dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu seperti visi dan misi desa dalam perencanaan pembangunan dan kesejahteraan termasuk dalam menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang baik dan ideal. Pemerintah desa mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat, pemerintah desa juga harus dapat menyelesaikan segala macam permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat serta dapat mengintegrasikan peran dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

### 4. Perlakuan yang Sama Dihadapan Hukum

Perlakuan yang sama dihadapan hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law* merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki setiap orang dan diakui

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.

serta dilindungi oleh negara sehingga sebagai negara hukum pemerintahan wajib memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum karna merupakan hak yang dimiliki masyarakat sebagaimana amanat undang-undang. Secara dinamis Pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang dipercayai akan memberikan *access to justice* atau jaminan terhadap akses dalam memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya karna konstitusi telah menjamin hak-hak setiap warga negara sebagaimana tertuang pada UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>4</sup>

Perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak boleh dikesampingkan karna prioritas mutlak sebagaimana UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 4 yang menegaskan bahwa dalam hal pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. hal ini akan terimplementasi apabila dijalankan sesuai dengan bunyi UUD 1945, mengingat pemerintah desa merupakan salah satu lembaga penyelenggara dari “*due process of law*” (proses hukum yang adil) pada sistem peradilan pidana didalam suatu pemerintahan, maka persepsinya terhadap hukum sangat berpengaruh dan menentukan bagi eksistensi hukum.

## **B. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dimana segala ketentuan diatur oleh sebuah hukum yang diciptakan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat termasuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada setiap warga negara agar tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat. Jaminan dan perlindungan hukum setiap warga negara telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 57.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>5</sup> Peraturan perundang-undangan ini diciptakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki setiap warga negara demi terciptanya keadilan dan sistem hukum yang baik dalam suatu pemerintahan.

Perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang mempunyai pengertian bahwa semua orang memiliki hak, posisi, derajat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hak tersebut merupakan sesuatu yang harus diberikan karena hukum telah mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu tanpa membedakan latar belakang, status, suku, ras, agama dan budaya. Dengan hak dan kedudukan yang setara, maka setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum karena pada dasarnya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum baik berstatus warga negara maupun berstatus pemerintah, sehingga setiap individu akan mendapatkan perlindungan dan jaminan serta perlakuan di hadapan hukum guna mendapatkan keadilan.

Persamaan kedudukan di hadapan hukum ditegaskan juga dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan kedudukan didalam hukum dikenal dengan asas *Equality Before The Law* yang harus di tegakkan mulai dari tingkat desa guna menciptakan keadilan sebagaimana peran pemerintah desa dalam mengurus masyarakat diwilayahnya sendiri termasuk menjamin hak-hak masyarakat terutama yang pada implementasinya seringkali hak masyarakat untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum masih sering

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 28D Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia.

terjadi perbedaan strata sosial yang membuat hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>

Hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sudah berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang perlindungan Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 pada pasal 4 ditegaskan bahwa dalam hal perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun yang diartikan sebagai hak mutlak dari Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dijunjung tinggi dan dihormati serta dilindungi oleh hukum dan negara untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat setiap manusia dalam mewujudkan keadilan sehingga hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum harus diberikan dan terjamin sehingga perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dalam mencari keadilan.

Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun pada kenyataannya seringkali masyarakat kehilangan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum yang telah diamanatkan oleh undang-undang dibuktikan dengan banyaknya kejadian dimana masyarakat tidak mendapatkan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mengakses sebuah hukum untuk mencari keadilan terkhusus masyarakat dengan kategori miskin seringkali keluhan dan laporan mereka tidak cepat ditindak lanjuti bahkan kurang diperhatikan dan berbanding terbalik dengan orang-orang berkedudukan atau berstatus sosial tinggi yang dengan mudah mendapatkan pelayanan hukum. Dengan ini penegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) khususnya di Desa Sidosari Kecamatan Nartar Kabupaten Lampung Selatan sangat penting untuk ditinjau kembali apakah sudah benar ditegakkan sebagaimana mestinya atau malah sebaliknya.

Pemerintah desa seharusnya berperan dalam memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam proses mediasi

---

<sup>6</sup> Marwan, *Dictionary Of Law Complete Edition* (Surabaya : Reality Publisher, 2009), 515.

suatu permasalahan karna merupakan sosok pemimpin yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan amanat undang-undang termasuk memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau dikenal dengan asas *equality before the law*, asas yang seharusnya menyamakan posisi setiap orang di hadapan hukum sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam *aces to justice* atau mencari sebuah keadilan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun faktanya dalam ranah implementasinya masih banyak yang bergeser jauh dari teori dan amanat undang-undang.

Kasus yang pernah terjadi dan sangat bertentangan dengan asas *equality before the law* digambarkan pada kejadian pada 09 agustus 2019 ketua karang taruna Desa Sidosari terlibat perselisihan terkait penarikan anggaran dana kepada masyarakat untuk kegiatan memperingati hari kemerdekaan dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Sidosari, dalam kejadian tersebut karang taruna secara resmi diberikan amanat oleh pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan dengan menarik anggaran dana dari masyarakat yang kemudian salah satu tokoh masyarakat ikut menarik anggaran tanpa adanya kordinasi dan sepengetahuan karang taruna dan pemerintah desa sehingga banyak masyarakat yang menganggap adanya monopoli kegiatan dan melemparkan tuduhan penggelapan dana yang dilakukan oleh karang taruna karna terjadi iuran ganda dalam satu kegiatan.

Secara hukum yang dilakukan tokoh masyarakat itu adalah tindakan yang salah dan mencoreng nama baik organisasi karang taruna, namun saat dilakukan proses mediasi ditingkat dusun hingga tingkat desa untuk mencari keadilan, karang taruna disudutkan dengan adanya pembelaan dari mayoritas pemerintah desa dan sebagian masyarakat terhadap oknum tersebut sedangkan karang taruna tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan meskipun pihak karang taruna memiliki hak dan kekuatan hukum atas dasar kesepakatan bersama untuk menjalankan kegiatan 17 agustus, disini pihak karang taruna tidak

mendapatkan perlakuan yang sama dengan oknum tersebut dan hal ini berbanding terbalik dengan amanat undang-undang baik dalam hal perlindungan hak individu maupun peran pemerintah desa yang seharusnya menjalankan amanat undang-undang.

Selain itu terdapat kasus lain yang terjadi di Desa Sidosari dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum yaitu permasalahan antara ibu Kasinah selaku warga yang berselisih dengan ibu Deliyana selaku istri dari kepala dusun Sinar Banten akibat pencabutan lampu jalan kearah pemakaman, tindakan ibu Deliyana yang mencabut lampu jalan tanpa adanya kesepakatan dikomentari oleh ibu kasinah yang merasa lampu tersebut adalah hak masyarakat karna hasil dari iuran beberapa warga yang tinggal dijalan menuju makam, ibu Deliyana merasa tersinggung dan terjadi adu mulut antara keduanya sehingga dilakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan menyelenggarakan proses mediasi antara kedua belah pihak di balai dusun Sinar Banten.

Selama proses mediasi berlangsung ibu Deliyana mengatakan bahwa alasan dia mencabut lampu jalan menuju pemakaman karna terletak ditanah miliknya yang akan dibangun, menurut ibu Kasinah alasan itu kurang logis karna saat pemasangan lampu jalan telah disepakati bersama letak lampu tersebut dan suami ibu Deliyana yang ikut musyawarah telah setuju dan harusnya apabila ingin mencabut ada kordinasi karna lampu itu merupakan hasil iuran warga. Dalam mediasi ini Ibu Deliyana meminta pemerintah desa mengambil keputusan yang ternyata keputusannya adalah mengizinkan pencabutan tiang lampu jalan tersebut meskipun belum dilakukan pembangunan, ibu Kasinah merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan ibu Deliyana dalam proses mediasi dan menganggap ini tidak adil karna harusnya keputusan tidak memihak melainkan menjadi solusi.

Pemerintah desa pada dasarnya berkewajiban mengimplementasikan setiap peraturan perundang-undangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 Pasal 15

ayat (1) huruf g yang menegaskan bahwa pemerintah desa wajib menjalankan dan menerapkan seluruh peraturan perundang-undangan sehingga terkait perlakuan yang sama dihadapan hukum yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28d Ayat (1) merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah desa. Sistem pemerintahan desa bisa dikatakan ideal dalam penyelenggaraanya apabila pelaksanaanya mengau pada Permendagri Nomor 84 Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOT) sehingga tercipta pemerintahan desa yang akuntabel, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik dibentuk Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang peraturan tata letak desa (otonomi tingkat 3) dengan sistem yang berbanding lurus dengan pemerintahan kabupaten/kota yang mana kewenangan pemerintahan desa disebut dengan kewenangan *rekognisi* (pengakuan) dan *subsidiaritas* (penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal) untuk kepentingan masyarakat desa. Dengan kewenangan penuh dalam penetapan dan pengambilan keputusan maka pemerintah desa berperan penting dalam menciptakan sebuah keadilan bagi masyarakat dalam hal pelayanan hukum termasuk mengimplementasikan UUD 1945 Pasal 28d ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan tidak pilih kasih dalam pelayanan hukum dan tidak membedakan orang dengan status sosial rendah dan orang-orang berkedudukan.<sup>7</sup>

Perlakuan yang sama dihadapan hukum juga dibahas dalam Islam yang diartikan sebagai kesetaraan dan kesamaan yang memiliki output yaitu keadilan dimana semua orang mendapat perlakuan yang sama atau adil tanpa melihat latar belakang nya, guna mencapai sebuah keadilan dalam Islam ada istilah *Al-Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. *Al-Wakalah* masih bersifat umum, mencakup semua aktifitas

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Letak Desa (Otonomi Tingkat 3).

perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil rakyat wakil penguasa dan sebagainya.<sup>8</sup> Perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam kajian *fiqih* dinamakan *Al-Musawah* yang dimaknai sebagai persamaan hak para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga keadilan yang hakekatnya seluruh manusia mempunyai derajat atau kedudukan yang sama dan tidak ada golongan, suku, atau ras yang lebih unggul karna pada dasarnya yang membedakan kedudukan seseorang dalam Islam bukanlah status sosial melainkan ketakwaanya.<sup>9</sup>

Islam menjamin hak setiap manusia dan memerintahkan seseorang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan yaitu sosok pemimpin (*ulil amri*) yang harus bersikap amanah dan adil terhadap masyarakat dalam hal pelayanan maupun pemberian bantuan hukum secara netral tanpa memihak kepada siapapun dan dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan berbagai aspek dan sudut pandang yang mengacu pada prinsip keadilan dan tidak boleh ada diskriminasi teradap seseorang yang menjadikan orang tersebut tidak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Dalam al-Qur'an dan al-Hadis terdapat beberapa dalil yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian khususnya tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum yang dikenal dengan asas *Equality Before The Law*. Dalam Islam asas *equality before the law* memiliki output keadilan dan kesetaraan kedudukan. Persamaan dalam Islam sangat jelas ditegaskan bahwa setiap orang memiliki derajat serta kedudukan yang sama dihadapan Allah apapun latar belakang dan kedudukan yang dimilikinya karna dalam Islam yang membedakan mereka sesungguhnya bukanlah status sosial melainkan ketakwaannya sesuai dengan dalil berikut:

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13-terjemahan* (Bandung: Alma'arif, 1987), 172.

<sup>9</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 128.

## 1. Al-Qur'an

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal" (Q.S Al-Hujarat [49]: 13).

## 2. Al-Hadis

Hadist Riwayat ad Daaruquthni :

وَأَيُّ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّىٰ لَ يَبْنَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ

"Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu" (HR. ad Daaruquthni) <sup>10</sup>.

Selain HR. ad Daaruquthni, perlakuan yang sama dihadapan hukum juga digambarkan sejak dahulu, Menurut Umar Ibnu al-Khattab prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem peradilan salah satunya adalah dudukkanlah para pihak pada posisi yang sejajar hal ini sesuai dengan asas *equality before the law*, kemudian berikanlah perlindungan yang sama kepada para pihak pencari keadilan itu, baik (mengenai kedudukan) dalam majelismu, dalam (pandangan) wajahmu, maupun dalam putusan-putusanmu, sehingga orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecuranganmu (agar kamu memihak

---

<sup>10</sup> Muhammad Ali A-Hasyimi, "Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim," Islam house.com, (2022) : <https://islamhouse.com/id/articles/228039/Keadilan-&-Persamaan-dalam-Masyarakat-Muslim/>. Diakses pada 10 Januari 2022 Pukul 20:30 WIB.

kepadanya) dan orang-orang yang lemah dan para pencari keadilan tidak akan berputus asa dari keadilanmu.<sup>11</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Islam sangat menekankan setiap orang untuk berlaku adil dalam kehidupan, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik terkait persamaan kedudukan dihadapan hukum namun dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam setiap orang diperintahkan untuk berlaku adil tanpa melihat latar belakang, ras, suku, agama bahkan warna kulit karna dalam Islam yang membedakan kedudukan seseorang bukanlah status sosial melainkan ketakwaannya karna pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang sederajat atau setara seperti gigi-gigi pada sisir, tidak ada yang membedakan antara manusia dari Arab dan manusia dari selain Arab, kecuali karena kualitas ketakwaannya.<sup>12</sup> Ini sangat sesuai dengan asas *equality before the law* dalam memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum pada siapapun tanpa melihat latar belakangnya.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan pengumpulan data dalam sebuah penelitian sehingga penelitian akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian serta informasi yang diperoleh akan dipilah-pilah sesuai kebutuhan dalam penelitian sehingga rumusan masalah akan saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Peran pemerintah desa dalam menegakkan UUD 1945 pasal 28d ayat (1) tentang Perlakuan yang sama di hadapan hukum di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dari fokus penelitian tersebut kemudian diuraikan menjadi dua sub fokus sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) Tentang Perlakuan yang Sama di Hadapan

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 215.

<sup>12</sup> Rofingi, "Asas Equality Before The Law Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 44.

Hukum di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) Tentang Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) Tentang Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Menegakkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) Tentang Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui peran pemerintah desa dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Mengetahui peran pemerintah Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam mengimplementasikan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum menurut *fiqh siyasah*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi baru serta evaluasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan persamaan kedudukan dihadapan hukum atau

dikenal dengan asas *equality before the law*. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan.

## 2. Secara praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu masyarakat dapat mengetahui mengenai hak masyarakat dan peran pemerintah desa dalam memberikan keadilan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa mereka punya hak yang mutlak dan diatur dalam UUD 1945 tepatnya pasal 28D ayat (1) untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa adanya pengecualian ras, suku, budaya dan agama.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang membahas dan mengkaji tema tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum antara lain:

1. Amirullah, skripsi, 2020, IAIN PALOPO dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam*".<sup>13</sup> Skripsi ini, membahas tentang peran lembaga hukum dalam memberikan keadilan dalam perspektif hukum Islam dengan melihat fenomena yang terjadi sebagai tolak ukur keberhasilan lembaga hukum dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum untuk mencapai keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan teori yang digunakan adalah teori fenomenologi dengan riset kepustakaan, data-data pada penelitian ini diperoleh dengan metode pengumpulan data pustaka dan mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran lembaga hukum di Desa Jati Banteng Kecamatan Jati Banteng, Situbondo Jawa Timur dalam menegakkan persamaan kedudukan dihadapan hukum dalam perspektif hukum islam. Kesimpulan pada skripsi ini adalah peran lembaga hukum di Desa Jati Banteng, Kecamatan Jati

---

<sup>13</sup> Amirullah "Penegakkan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN PALOPO, 2020).

Banteng, Situbondo Jawa Timur dalam menegakkan persamaan kedudukan dihadapan hukum belum terimplementasi secara maksimal dan bergeser dari fungsi dan tanggung jawab yang seharusnya dalam memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada masyarakat sebagaimana mestinya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pengumpulan data, penelitian ini memperoleh data dari data pustaka yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen atau lisensi yang berkaitan tanpa melakukan riset lapangan sedangkan penelitian penulis memperoleh data dari data pustaka dan riset lapangan, selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada tempat dan objek penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu lebih fokus untuk membandingkan berbagai feneomena yang terjadi sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga hukum sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada peran pemerintah Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Teuku Aliyul Imam, skripsi, 2018, UIN Ar-Raniry Darussalam dengan judul "*Asas Equality Before The Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*".<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang peran hukum yang ada di Indonesia menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kualitatif studi kasus dengan melihat berbagai kasus yang pernah terjadi sebagai acuan perbandingan dalam penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Hukum positif di Indonesia terkait asas *equality before the law* ditinjau menurut hukum pidana Islam. Kesimpulan skripsi ini adalah implementasi persamaan dihadapan hukum belum berjalan sesuai dengan teori hukum pidana Islam yang mengharuskan persamaan

---

<sup>14</sup> Teuku Aliyul Imam "Asas Equality Before The Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2018).

kedudukan diterapkan dengan tidak membedakan antara status sosial yang dimiliki seseorang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tempat dan objek yang diteliti, penelitian ini terfokus pada teori dan konsep hukum pidana Islam dalam implementasi hukum positif, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus terhadap peran pemerintah Desa Sidosari Kecamatan Natar dalam memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada masyarakat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Rofingi, skripsi, 2019, IAIN Purwokerto dengan judul “*Asas Equality Before the Law Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia*” (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia).<sup>15</sup> Skripsi ini membahas tentang persamaan kedudukan dihadapan hukum yang terjadi di Indonesia dengan melihat berbagai kasus yang terjadi sebagai perbandingan dan tolak ukur berjalanya konsep kesetaraan (*equality before the law*) ditengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan teori yang digunakan adalah teori kualitatif fenomenologi dan studi kasus yaitu melihat dan menganalisis berbagai fenomena yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat yang kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi asas *equality before the law* ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam dan konstitusi indonesia.

Kesimpulan skripsi ini adalah implementasi asas *Equality Before the Law* yang berjalan tidak sesuai dengan teorinya karna masih melihat latar belakang dan status sosial dalam memberikan keputusan baik di dalam hukum Islam maupun di

---

<sup>15</sup> Rofingi, "Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia" (Skripsi IAIN Purwokerto, 2019).

dalam konstitusi Indonesia terkhusus pada hukum pidana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat dan objek yang diteliti, penelitian ini terfokus pada implementasi serta perbandingan teori hukum pidana dan hukum Islam yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus terhadap peran pemerintah desa dalam memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa adanya pengecualian khususnya di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

4. Julia Hernida, Jurnal Asas UIN Raden Intan Lampung, 2020 yang berjudul "*Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*".<sup>16</sup> Jurnal ini membahas tentang kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia berdasarkan konsep negara hukum dan perspektif hukum Islam. kesimpulan jurnal ini menyatakan bahwa negara Indonesia telah memperhatikan terkait HAM dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut namun kurang maksimal dalam ranah implementasinya, dalam pandangan hukum Islam seorang pemimpin merupakan *khalifah* yang harus berlaku adil kepada setiap warga negara tanpa membedakan perlakuan atas dasar apapun karna HAM dalam islam merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang diberikan oleh Tuhan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek dan tempat penelitian, jurnal ini terfokus pada peran negara yang merupakan seorang pemimpin (*khalifah*) untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara berdasarkan asas negara hukum dan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada peran pemerintah desa dalam memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum berdasarkan UUD 1945 Pasal 28d ayat (1) tentang hak masyarakat untuk mendapatkan perlakuan

---

<sup>16</sup> Julia Hernida and Novaria Rahmawati, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," *ASAS*, Vol XII, no. 2 (2020): 101-112, <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8281>.

yang sama diadapan hukum khususnya di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ramly pada tahun 2019 dengan judul "*Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*".<sup>17</sup> Penelitian ini menjelaskan makna *equality before the law* yang tertuang Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta peran pemerintah dan lembaga hukum yang berkewajiban menerapkan keadilan dan kesetaraan sesuai dengan asas *equality before the law*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori studi kasus dan fenomenologi dengan melihat berbagai kasus sebagai perbandingan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana lembaga hukum dan aparat penegak hukum dalam menerapkan asas *equality before the law* atau perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia khususnya di Indonesia.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah setiap instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dan kewajiban menegakkan hukum terutama aparat penegak hukum yang terikat secara yuridis dan secara konstitusional dengan nilai keadilan harus diwujudkan tidak hanya didalam teori saja, melainkan diterapkan dalam praktik ditengah kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian, penelitian terdahulu fokus kepada tugas dan fungsi pemerintah dan lembaga hukum yang terikat secara konstitusional di Indonesia dalam menciptakan keadilan, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada peran pemerintah desa dalam memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1)

---

<sup>17</sup> Ramly, "*Equality Before the Law*," Hukum Online (2012): 8, <http://www.hukumonline.com/forum/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-equalitybefore-thelaw>. Diakses pada 22 Januari 2022 Pukul 19 : 22 WIB.

terfokus di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pemecahan suatu masalah. Kemudian di samping itu, penelitian sangat berguna bagi pemecahan suatu permasalahan dengan mengambil pelajaran dari temuan penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan teori studi kasus, penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya, tidak dibuat-buat atau dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi keadaan pada objek yang diteliti. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang diperoleh dilapangan melalui observasi dengan cara melihat, mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap objek dan subjek penelitian.<sup>19</sup> Objek dalam penelitian ini adalah hal yang menjadi titik perhatian dalam penelitian yaitu pemenuhan hak asasi manusia dalam mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1), sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pemerinta

---

<sup>18</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung :Alfabeta, 2013), 9.

<sup>19</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsito: Bandung, 1995 ), 58.

Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin untuk mengimplementasikan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini *deskriptif-analisis* yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata informasi dan dokumen-dokumen untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>20</sup> Penelitian ini ditujukan untuk meninjau peran pemerintah Desa Sidosari dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1).

## 2. Sumber Data

Untuk membahas masalah-masalah yang ada didalam penelitian ini diperlukan sebuah data yang relevan, adapun cara yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan yang dibahas dalam penelitian ini baik itu individu maupun perorangan dengan cara wawancara yang dilakukan dilapangan.<sup>21</sup> Selain itu data-data yang berbentuk gambar dan dokumen-dokumen yang didapatkan bersumber dari pemerintah Desa Sidosari yang merupakan subjek dalam penelitian untuk mengetahui apakah UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum sudah diimplementasikan di

---

<sup>20</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 26.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 38.

Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan data yang diperoleh dengan melihat sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam sebuah penelitian. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, publikasi yang sudah ada, dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya membahas tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk mendukung pembahasan skripsi ini.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam sebuah penelitian, penentuan populasi merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan batasan-batasan secara jelas tentang objek yang akan diteliti. Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang menempati dan tinggal bersama dalam satu tempat atau wilayah dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari akhir suatu penelitian.<sup>22</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepengurusan Desa Sidosari Kecamatan Natar yang berjumlah 25 orang mulai dari Kepala Desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa, kaur tata usaha, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan sampai kepala dusun dan seksi bidang kepengurusan.

b. Sampel Penelitian

Menurut Sukardi, sampel adalah “sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data tersebut” dalam sebuah

---

<sup>22</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsoto:Bandung, 1995), 74.

penelitian. Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara tertentu.<sup>23</sup> Sampel yang penulis gunakan sebagai responden pada penelitian ini adalah 12 orang anggota pengurus Desa Sidosari yang berperan dalam pelayanan terhadap masyarakat termasuk dibidang hukum serta beberapa warga dan tokoh masyarakat di Desa Sidosari Kecamatan Natar sebagai perbandingan pendapat yang akan dijadikan tolak ukur dalam penelitian.

### c. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam sebuah penelitian merupakan suatu cara mengambil sampel yang *representatif* dari populasi. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan dari populasi yang sebenarnya. Ada dua macam teknik pengambilan sampel yang pertama *probability sampling* yaitu teknik sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, yang kedua yaitu *non-probability sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sebagai anggota sampel.<sup>24</sup>

Teknik sampling yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan anggota sampel yang dilakukan penulis melalui seleksi dan pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan hanya mereka (sampel) yang benar-benar memahami serta berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian yaitu tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah desa dalam menegakkan UUD 1945 pasal 28d

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 317.

<sup>24</sup> Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung : ALFABETA, 2010), 57.

ayat (1) tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum, sedangkan orang-orang yang tidak berkaitan dengan pembahasan tidak diperkenankan untuk menjadi bagian daripada sampel karena dikhawatirkan memberikan informasi yang kurang relevan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu:

##### a. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang memiliki arti pengamatan atau mengungkap dan meneliti menggunakan segenap alat panca indra terhadap kegiatan yang menjadi objek penelitian. Pengamatan ini dimaksudkan untuk menambah ketajaman peneliti terhadap objek penelitian serta mencatat secara sistematis terhadap apa yang diteliti, sehingga menghasilkan fakta yang akurat dan terhindar dari kesalahan dalam observasi yang mengakibatkan data-data dalam penelitian tidak relevan sehingga kesimpulan tidak merujuk dengan tujuan penelitian.<sup>25</sup>

Dalam melakukan observasi diperlukan ingatan yang kuat terhadap observasi yang telah dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan data yang diperoleh, untuk itu diperlukan catatan atau alat lainya sebagai penunjang dalam melakukan observasi. Observasi dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu observasi partisipasi dan observasi non partisipan. Observasi partisipan dilakukan apabila peneliti ikut terlibat langsung dan menjadi bagian dari sampel dalam penelitian, sedangkan observasi non

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta,2009), 308.

partisipan merupakan observasi yang dimana seorang peneliti tidak terlibat dalam penelitian dan hanya sebagai pengamat.

Menurut Nasution terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan observasi, selain memerlukan ingatan yang kuat dalam observasi harus mengetahui tempat, kondisi, struktur budaya dan mengetahui secara jelas terkait data-data yang perlu dikumpulkan sehingga relevan dengan tujuan penelitian, selain itu menurut Nasution dalam melakukan observasi seorang peneliti harus mengetahui terkait perizinan dalam pelaksanaan penelitian, mengetahui cara mencatat hasil observasi serta membuat instrumen pengumpulan data.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap peran pemerintah Desa Sidosari Kecamatan Natar dalam memberikan hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1).

#### b. Wawancara

Menurut Dadang Kahmad wawancara adalah proses memperoleh sebuah informasi dan keterangan untuk tujuan tertentu dalam penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara.<sup>27</sup> Terdapat dua pedoman wawancara yang sering digunakan dalam penelitian yang pertama pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang tidak disusun dan hanya berisi pertanyaan secara garis besar saja dan yang kedua pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci menyerupai *check-list*.

Dalam penelitian yang dilakukan dilapangan, wawancara biasanya dilaksanakan dalam bentuk *semi*

---

<sup>26</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

<sup>27</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Perbandingan Agama* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 84.

*structured*, dimana *interviewer* menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan model wawancara seperti ini, maka semua informasi yang dibutuhkan dan ingin digali dalam penelitian akan dapat diperoleh secara lengkap dan mendalam. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah menghubungi, mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan responden dengan tujuan menggali informasi yang relevan sebanyak mungkin terkait peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum di Desa Sidosari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data-data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, majalah, surat kabar, transkrip, risalah rapat dan dokumen-dokumen lainnya untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.<sup>28</sup> Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang akan digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian terkait peran pemerintah Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam mengimplementasikan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang memuat tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data-data baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya dalam penelitian adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7 (Bandung: Pustaka Setia, 1994), 25.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses pemeriksaan data atau *editing* terhadap hasil data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan.
- b. Klasifikasi data (*Classifying*) adalah pengenalan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi yang telah dilakukan dan sesuai dengan tema pembahasan skripsi serta memiliki hubungan yang relevan.<sup>30</sup>
- c. *Verifying* atau verifikasi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.
- d. Kesimpulan (*Concluding*) adalah langkah terakhir yang dilakukan dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi hasil penelitian dari sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya yaitu *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data menjadi bagian penting dalam penelitian karena merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain seperti literatur dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>31</sup> Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah-

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), 203.

<sup>30</sup> Sujarweni Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31.

<sup>31</sup> Azmar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 7.

masalah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan dari wawancara maupun observasi yang dilakukan dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman aktifitas yang dilakukan dalam proses analisa data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dalam penelitian dengan mekanisme bekerja dengan data dimana semua data yang diperoleh akan dikaitkan satu dengan yang lain sehingga mendapatkan kesimpulan, selain itu teknik analisa kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh dan dianalisis sehingga makna data yang diperoleh dalam penelitian lebih mudah dipahami diri sendiri maupun dipahami orang lain.<sup>32</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai berikut:

**BAB I** : Berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

---

<sup>32</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

- BAB II : Memuat uraian tentang landasan teori dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi .
- BAB III : Memuat secara rinci mengenai deskripsi objek tempat penelitian yang berisi data tempat, visi misi, struktur kepengurusan serta peran dan upaya pemerintah desa Sidosari dalam menegakkan asas *equality before the law*.
- BAB IV : Berisi Hasil Penelitian, Lalu di analisis dengan kajian yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan juga di analisis berdasarkan *Fiqh Siyasah*.
- BAB V : Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* pada dasarnya berasal dari dua kata yaitu “*Fiqh*” dan “*Siyasah*”. Kata *Fiqh* berasal dari kata *Faqaha-yafaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah paham yang mendalam.<sup>33</sup> Sedangkan *Siyasah* berasal dari kata *Sasa-yasusu-siyasah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. *Siyasah* juga memiliki banyak makna dan dapat didefinisikan sebagai peraturan yang berkaitan dengan pemerintah dan ketatanegaraan. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang memuat berbagai aturan yang disusun oleh Mujtahid dengan cara Ijtihad.<sup>34</sup>

*Fiqh* merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang telah ditulis dalam kitab-kitab hadist, dalam arti lain *fiqh* adalah ilmu yang memahami hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman yang diperoleh dari hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqh* yang disebut dengan hukum *fiqh*.

Sedangkan *Siyasah* berasal dari kata *Siyasat* yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, *siyasah* juga berarti pemerintahan,

---

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah dan Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2003), 2.

<sup>34</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

ketatanegaraan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.<sup>35</sup> Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan, sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan.<sup>36</sup>

*Siyasah* yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis dikenal dengan istilah *Siyasah syar'iyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at Islam dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang selaras dengan hukum Islam.<sup>37</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara yang berupa peraturan, penerapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan Islam atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* pada dasarnya mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks seperti mencakup individu, masyarakat, dan negara bahkan dalam bidang lainnya seperti ibadah, muamalah dan hukum-hukum internasional seperti peperangan dan hubungan antar negara. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama besar

---

<sup>35</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), 74.

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 22.

<sup>37</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), 76.

dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, sebagian ulama besar ada yang menetapkan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi lima bidang, namun ada juga yang menetapkan tiga atau empat pembahasan saja, bahkan ada sebagian ulama yang menetapkan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip karna hanya bersifat teknis.<sup>38</sup>

Dalam buku Muhammad Iqbal yang berjudul “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” T. M. Hasby Ashiddieqy membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah* yaitu bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang perundang-undangan serta konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>39</sup> Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara.
2. *Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah* yaitu memuat tentang kebijaksanaan dan penetapan hukum termasuk dalam persolan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
3. *Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah* yang didalamnya memuat tentang kebijaksanaan dan masalah-masalah dalam peradilan.

---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 14.

4. *Siyasah Mâliyyah Syar'iyah* memuat tentang kebijaksanaan, ekonomi dan moneter dalam sebuah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* memuat tentang kebijaksanaan administrasi negara.
6. *Siyasah Dauliyyah* memuat tentang hubungan internasional.
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* memuat tentang politik dan pelaksanaan undang-undang.
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* memuat tentang politik peperangan.<sup>40</sup>

Menurut Imam al-Mawardi yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah* nya, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi lima bidang yaitu:<sup>41</sup>

1. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan).
2. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter).
3. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan).
4. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang).
5. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).<sup>42</sup>

Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh*

*siyasah* menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>43</sup> Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah didalam kitab nya ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi kedalam empat bidang kajian yaitu :

1. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
2. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)
3. *Siyasah maliyyah* (ekonomi moneter)
4. *Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

---

<sup>40</sup> Ibid., 16.

<sup>41</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 13.

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

<sup>43</sup> Ibid., 15.

### 3. Pengertian *Fiqh Siyâsah Tanfidziyyah*

*Fiqh Siyâsah Tanfidziyyah* adalah bagian dari bidang *fiqh siyâsah* yang membahas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, didalamnya juga memuat konsep-konsep tentang tugas dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan undang-undang maupun kebijakan publik lainnya demi kemashlahatan umat. *Siyâsah Tanfidziyyah* dalam Islam mengacu pada istilah *ul al-amr* dan dikepalai seorang *ulil amri* atau *khalifah*. Istilah *ulil amri* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah umat Islam diperintahkan untuk menaatinya terutama sosok pemimpin dengan syarat bahwa pemimpin (*ulil amri*) dalam lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menanamkan sikap amanah dan terhadap masyarakat serta menghindari dosa dan pelanggaran aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Secara umum dalam *fiqh siyâsah tanfidziyyah* seorang pemimpin (*ulil amri*) harus menanamkan beberapa prinsip pokok antara lain prinsip kemaslahatan umat, prinsip keadilan dan prinsip amanah dalam sistem pemerintahan. Prinsip kemaslahatan umat menggambarkan sosok pemimpin dalam menjalankan tugas dan perannya tidak boleh mementingkan kebutuhan pribadi maupun kelompoknya melainkan demi kepentingan seluruh masyarakat banyak, kemudian prinsip adil yaitu seorang pemimpin harus berlaku adil kepada siapapun dan dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun serta prinsip amanah dimana seorang pemimpin (*ulil amri*) harus amanah dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya termasuk dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28d Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan amanat dari undang-undang yang secara konstitusional harus diberikan kepada setiap warga negara, dalam pandangan *fiqh*

*siyash* menjalankan amanat undang-undang merupakan sebuah kewajiban pemerintah yang merupakan pemimpin dan ditekankan untuk menanamkan sikap amanah dalam tugasnya sesuai dengan surah an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*” (QS. An-Nisa [4]: 58).

#### 4. Sumber Kajian *Fiqh Siyash*

Kajian *fiqh siyash* memiliki sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber kajian *fiqh siyash* menjadi tiga bagian yaitu :

##### 1. Al- Qur'an

Al-Qur'an merupakan bentuk mashdar dari kata *qara'a* yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya (*maqrū*) dan merupakan kalam Allah yang menjadi sumber dari hukum islam yang didalamnya berisi firman-firman Allah yang memuat berbagai persoalan termasuk hukum-hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah kehidupan, setiap umat muslim harus mengakui al-Qur'an sebagai dasar dari segala hukum karna merupakan kitab suci yang berisikan firman Allah. Banyak tokoh muslim yang mengatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling tinggi dalam menentukan hukum lainnya karna al-Qur'an tidak mengalami perubahan apapun meskipun perkembangan zaman terus berjalan dan

berkembang namun tidak akan mempengaruhi dan merubah al-Qur'an.<sup>44</sup>

Landasan atau dasar yang menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum islam terkandung dalam al-Qur'an itu sendiri yang menegaskan sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: ٤٤)

*“Telah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikiran”* (An-Nahl [16] : 44).

## 2. Al-Sunnah

Sunnah pada dasarnya merupakan praktek kehidupan yang dilakukan secara terus menerus dan menjadi budaya ditengah masyarakat yang meyakini terkait segala ucapan dan perilaku Nabi. Periwiyatan sunnah sendiri dilakukan dengan kesaksian beberapa orang yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang masyarakat muslim yakini apabila menjalankan sunnah atau kebiasaan baik berdasarkan jejak Nabi akan mendapatkan pahala yang besar.

Sunnah menurut bahasa merupakan jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan sebagaimana diriwayatkan oleh Hadist Riwayat Muslim yang menyatakan “Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam maka dia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya” (HR. Muslim), sunnah merupakan kebiasaan baik berdasarkan jejak Rasulullah Saw.

---

<sup>44</sup> Susiadi, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), ٣3.

Landasan as-Sunnah menjadi salah satu sumber hukum Islam sesuai al-Qur'an surah an-Nissa 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [ النساء (النساء: ٥٩)]

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al- Qur’an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* (Q.S An- Nisa [77]:59).

### 3. Qiyas

*Qiyas* secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya mengukur dan menyamakan antara kedua hal, baik yang konkrit seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur dan sebagainya maupun yang abstrak seperti kebahagiaan, kepribadian dan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang. Menurut istilah *Ushul Fiqh* kata *Qiyas* diartikan sebagai suatu tindakan menyamakan suatu permasalahan atau peristiwa yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah dengan permasalahan yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash dikarenakan adanya persamaan *illat* hukum antara kedua masalah tersebut.<sup>45</sup> Selain itu masih terdapat beberapa sumber hukum islam yaitu *Ijma* yang diartikan sebagai kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Islam tentang hukum syara' terhadap suatu masalah pada suatu

---

<sup>45</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di Indonesia* Cet ke-19 ( Jakarta: Raja Grafindo,2013), 48.

masa sesudah masa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia.

*Qiyas* secara umum dibagi menjadi empat bagian yang pertama *Qiyas Aula* yaitu mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama, kedua *Qisas Musawiy* yaitu mewajibkan adanya hukum dan *illat* pada *mulhaqbih*, ketiga *Qiyas Dalalah* yaitu *illat* yang ada pada *mulhaq* menunjukkan hukum tapi tidak mewajibkannya dan keempat *Qiyas Sibih* yaitu dimana *mulhaqnya* dapat disamakan kepada *mulhaq-bih* yang mengandung lebih banyak suatu persamaan dengan *mulhaq*.

Sedangkan Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik yang menyebutnya dengan istilah '*Urf*' yang diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat dan disepakati sebelumnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi yang juga dapat digunakan serta berasal dari manusia dan lingkungan tersebut berdasarkan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Dalam kajian *fiqh siyasah* terdapat Allah memerintahkan setiap orang untuk berlaku adil kepada semua orang termasuk dalam menetapkan sebuah hukum dan mengambil keputusan serta menyampaikan amanat sebagaimana mestinya. *Qiyas* sendiri adalah menyamakan sebuah peristiwa yang sedang terjadi dengan peristiwa dimasa lampau untuk menentukan sebuah keputusan dan ketentuan hukum berdasarkan syariat Islam, dalam hal ini terkait perlakuan yang sama dihadapan hukum harus diberikan

---

<sup>46</sup> Susiadi AS, *Ushul Fiqh*, ( Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 36.

sebagaimana mestinya mengingat dimasa lalu pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi peristiwa dimana seorang bangsawan berkonflik dengan salah satu budak dan bangsawan tersebut melakukan diskriminasi terhadap budak itu sehingga budak melaporkan hal tersebut kepada *ulil amri* pada masanya dan bangsawan itu menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

## 5. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah sebuah kebenaran yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan sebuah sistem pemerintahan dalam perspektif Islam sehingga dalam sebuah pemerintahan Islam pada dasarnya harus mempunyai prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi berbagai aspek terutama aspek kemaslahatan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan prinsip yang harus dimiliki dan dijalankan dalam sebuah sistem pemerintahan yaitu :

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah.
3. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip ketaatan rakyat.
6. Prinsip keadilan.
7. Prinsip peradilan bebas.
8. Prinsip perdamaian.
9. Prinsip kesejahteraan.<sup>47</sup>

Dalam kajian *fiqh siyasah* sistem pemerintahan diciptakan untuk mensejahterakan umat dan bukan untuk kepentingan individu ataupun golongan tertentu. Menurut Muhammad Tahrir Azhary prinsip-prinsip diatas merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki dan diterapkan oleh pemerintahan guna menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan sesuai dengan syari'at Islam.

---

<sup>47</sup> Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

## B. Pemerintah Desa

### 1. Pengertian Desa

Secara etimologis desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *dea* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat diartikan sebagai kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>48</sup> Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum. Selain itu desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya yang ditimbulkan oleh beberapa unsur yaitu unsur sosial, unsur ekonomi, unsur politik dan unsur kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.<sup>49</sup>

Pengertian desa juga telah dijelaskan dalam peraturan perundang undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayahnya sendiri dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menetapkan dan mengambil keputusan berskala lokal berdasarkan fungsi *subsidiaritas* demi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan pemimpin yang dipercaya dan dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang telah

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Terjemahan* (Medan: Bitra Indonesia, 2013), 2.

<sup>49</sup> Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 30.

memenuhi persyaratan. Pemerintah desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk desa yang berdomisili warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dilaksanakannya pelantikan dan dapat menjabat berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.<sup>50</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam organisasi pemerintahan desa, seorang pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh perangkat desa beserta jajarannya.

Pemerintah desa yang telah dipilih secara formal dan dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin tertinggi dalam memimpin pemerintahan pada tingkat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Pemerintah desa merupakan bagian integral dari pembangunan desa yang tidak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat menjalankan perannya.<sup>51</sup> Pemerintah desa harus dapat mengintegrasikan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa untuk menjamin tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan selaras dengan pemerintahan Kabupaten Kota dan keinginan serta kebutuhan masyarakat.

### 3. Peran Pemerintah Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan didalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas peran merupakan rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan dengan peristilahan teori peran yaitu

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 52.

<sup>51</sup> Darmini Roza & Laurensius Arliman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol IV no 3 (2017): 48-52, <http://dx.doi.org/16251/ilmuhukum.com/article/view.12435>.

istilah-istilah yang menyangkut orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam sebuah interaksi sosial tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku, serta hubungan antara profesi dan kedudukan seseorang dengan perilaku.<sup>52</sup>

Pemerintah desa pada umumnya mempunyai peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, serta mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Selain itu pemerintah desa memiliki peran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab nya sesuai dengan standar oprasional kerja yang dimuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan harus dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai pemerintah desa supaya segala tindakan dan keputusan yang dilaksanakan tidak bertolak belakang dan bertentangan dengan undang-undang ang berlaku. Pemerintah desa juga memiliki berperan penting dalam melaksanakan maupun menegakkan peraturan perundang-undangan karna merupakan sosok pemimpin yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan amanat undang-undang.

Pemerintah desa memiliki peran dalam menjalankan segala peraturan perundang undangan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15 Ayat (1) huruf g yang berbunyi “Pemerintah desa berkewajiban mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan”.<sup>53</sup> Sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan peranya sebagai pemimpin yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pedidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 57.

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 15 Ayat (1) huruf g.

<sup>54</sup> Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya pelayanan, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaaan yaitu pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.<sup>55</sup>
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga sosial masyarakat dan lembaga lainnya.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan cita-cita reformasi dengan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dengan menjalankan segala peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan beberapa aspek fundamental yaitu :

1. Partisipasi seluruh warga negara Indonesia beserta pejabat negara dan jajarannya untuk terlibat dalam segala hal yang mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang baik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa.
2. Penegakan hukum yang baik karna segala kehidupan umum dan negara mengakui dan menjunjung keberadaan hukum dan norma-norma yang berlaku lainnnya yang meliputi asas "*rule of law*" pengakuan hukum secara konstitusional, hukum diatas segala-galanya, kesamaan manusia didepan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang jujur dan adil, menghindari perbuatan anarkis, dan mau menang sendiri. Tanpa

---

<sup>55</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2015), 87.

diimbangi dengan hukum dan penegakannya yang kuat partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis dengan kata lain yang berkuasa akan mencari peluang mendapatkan keuntungan.<sup>56</sup>

3. Kesetaraan dan Keadilan. Yaitu persamaan dalam hal perlakuan (*treatment*) dan pelayanan. Asas ini dikembangkan berdasarkan pada sebuah kenyataan bahwa Bangsa Indonesia ini tergolong bangsa yang plural baik dilihat dari segi etik, agama dan budaya.

#### 4. Peran Pemerintah Desa Menurut Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Peran pemerintahan dalam kajian *fiqh siyasah* masuk dalam bidang *Siyasah tanfidziyyah* yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Peran pemerintah dalam Islam sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan umat karna pemerintah selaku seorang pemimpin berkuasa penuh terhadap jalannya pemerintahan dan mempunyai tugas dalam melindungi negara dan mengatur kemaslahatan umat, dalam *Fiqh Siyasah* terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan yaitu berpegang teguh dengan landasan hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadist, kemudian kedaulatan tertinggi berada ditangan Allah SWT, dan memiliki prinsip keadilan, prinsip kesamaan, dan prinsip kemusyawaran.<sup>57</sup>

Ditinjau dari kajian *fiqh siyasah*, dalam sebuah sistem pemerintahan sosok pemimpin memiliki memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakatnya Allah SWT memerintahkan seorang pemimpin (*ulil amri*) untuk berlaku adil pada setiap orang tanpa melihat status sosial, latar belakang, ras, suku, agama dan warna kulit sesuai dengan firman Allah pada al-Qur'an surah al-Ma'idah Ayat 8:

---

<sup>56</sup> Rudi Santoso and others, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol I. no 1 (2021), 100–117 <<http://103.88.229.8/index.php/assiyasi/article/view/8960>>.

<sup>57</sup> Beni Ahmad SUubani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-khulafah Ar-Rashidin* (Bandung: cv Pustaka Setia, 2015), 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ  
 آغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.S Al-Ma’idah [5]: 8).

Dalam Islam peran pemerintah sangatlah penting dan memiliki pengaruh besar terhadap kemaslahatan umat karna dalam Islam peran seorang pemimpin dalam pemerintahan merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat, selain itu pemerintah memiliki kedudukan dan kewenangan dalam mengatur prilaku masyarakatnya yang mana seorang pemimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, dalam Islam pemimpin disebut sebagai *Ulil Amri* yaitu seseorang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengemban amanat dan tanggung jawab yang besar yang dipercayakan umat kepadanya, dalam kajian *fiqh siyasah* pembahasan tentang peran pemerintah adalah *Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin, bisa juga di artikan sebagai tempat konsultasi dalam menentukan kebijakan.

Selain itu dalam Islam peran pemerintahan adalah sebagai wakil dari umat (*ulil amri*) yang mana seorang pemimpin dalam pemerintahan harus memiliki prinsip-prinsip dalam Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syara’ dalam setiap tindakan serta pengambilan keputusan, seorang pemimpin dalam Islam harus mampu bekerja keras dan yang perhatiannya ditujukan kepada rakyat dan negaranya. Dia haruslah orang

yang benar-benar berwibawa dan dihormati rakyatnya. Perlu dicatat bahwa kesetiaan dan kejujurannya sangat penting bagi sosok pemimpin dalam sistem pemerintahan yang akan mengarahkan masyarakatnya menuju kehidupan yang lebih baik dan mencapai kemaslahatan.<sup>58</sup>

### C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum

#### 1. Definisi Hak Asasi Manusia

Menurut *Teaching Human Right* yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia seperti hak untuk hidup misalnya. Menurut John Locke hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat kodrati sehingga tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.<sup>59</sup>

Dalam hak asasi manusia terdapat unsur lain yaitu pelanggaran ham yang ditegaskan dalam UU No.26 Tahun 2000 yang mendefinisikan pelanggaran HAM merupakan setiap tindakan seseorang ataupun kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia yang dimiliki seseorang ataupun kelompok serta telah dijamin oleh undang-undang dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian

---

<sup>58</sup> Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta Timur : Prada Media, 2003), 199.

<sup>59</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 165.

hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian pemenuhan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting.

Hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum.

Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus dilandasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menegakan HAM di negara yang berdasarkan hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara harus mendapatkan perlindungan hak asasi manusia karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hidayat Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol VIII no 2 (2016): 59-62, <https://www.neliti.com/publications/56534>.

## 2. Pengertian Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum

Persamaan kedudukan dihadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang telah dibahas sejak masa kemerdekaan dan telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang (HAM) Hak Asasi Manusia yang diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang artinya setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengakses sebuah hukum tanpa melihat latar belakang, status sosial serta jabatan yang dimiliki setiap orang demi sebuah kehormatan serta harkat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan.<sup>61</sup> Tidak hanya dalam satu peraturan perundang-undangan, terkait persamaan kedudukan dihadapan hukum diatur juga dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menegaskan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa ada kecualinya.<sup>62</sup>

Pemenuhan hak asasi manusia kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi dan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan undang-undang dengan tidak membedakan bedakan dalam penetapan suatu hukum dalam sebuah perkara antara kedudukan seseorang, ras, suku, warna kulit, agama, status sosial maupun hal yang lain yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi hukum terhadap seseorang sehingga implementasi undang-undang terkait HAM tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## 3. Asas Persamaan Dalam Hukum Islam

Persamaan dalam kajian *fiqh siyasah* diartikan sebagai kesetaraan setiap orang, pada masa jahiliyyah, tidak ada

---

<sup>61</sup> Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 165.

<sup>62</sup> Mohammad. Ryan Bakry, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Indonesia), 26.

kesamaan di antara manusia, tidak ada kesamaan antara tuan dan seorang budak, antara pemimpin dengan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita sehingga sering terjadi diskriminasi dan penindasan terhadap orang-orang dengan status sosial rendah karna dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Dengan datangnya Islam semua perbedaan atas dasar ras, suku, warna kulit, bahasa, dan sebagainya dihilangkan karna syariat Islam memberi tekanan yang besar pada sosok pemimpin dan setiap orang untuk menanamkan sikap amanah dan memegang teguh prinsip keadilan yang terkandung dalam asas *equality before the law* dan dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah SAW, dan para khalifah penerus beliau.<sup>63</sup>

Pada masa Rasulullah Saw dikisahkan seorang budak pernah membawa perselisihannya dengan Abdurrahman bin Auf ke hadapan Rasulullah Saw. Abdurrahman bin Auf pun marah dan mencaci hamba “Hai anak perempuan hitam!” Nabi pun sangat marah mendengar hal itu. Beliau lalu mengangkat tangan dan bersabda, “Tidak ada kekuasaan bagi orang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam kecuali dengan kebenaran” Abdurrahman pun malu dan meminta maaf kepada seorang budak atas perbuatan tersebut kemudian Abdurrahman meletakkan pipinya di atas tanah sambil mengatakan kepada si budak, “Injaklah sampai kamu puas!”. Peristiwa ini membuktikan bahwa Islam tidak membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Kemudian kisah Jabailah bin Aiham seorang raja Gassan yang telah memeluk agama Islam dan datang ke Mekkah bersama pengiring kuda. Ia mengenakan pakaian kebesaran yang dihiasi emas dan perak, pada saat tawaf di Kakbah tanpa sengaja pakaiannya terinjak oleh seseorang yang berasal dari suatu daerah yang tidak jauh dari Mekkah. Jabalah lalu menampar orang itu kemudian orang itu pun segera mengadukan kepada Umar Ibnu Kaththab. Umar lalu

---

<sup>63</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil, 2000), 17.

memerintah penjatuhan hukuman *qisas* kepada Jabalah. Jabalah membantah dan berkata, “Apakah engkau akan menghukumku, padahal aku adalah seorang raja sedangkan dia hanya orang biasa?” kemudian Umar menjelaskan wahai Jabalah, Islam telah menyamakan antara engkau dan yang lain dan tidak ada keutamaan satu atas yang lain kecuali dengan kebaikan karna dalam Islam yang membedakan kedudukan seseorang bukan status sosialnya melainkan ketakwaannya.<sup>64</sup>

Berdasarkan kisah diatas membuktikan bahwa dalam pandangan hukum Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama meskipun status sosial dan golongan mereka berbeda karna pada dasarnya mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mereka diibaratkan gigi sisir yang rata, antara satu gigi dengan gigi yang lain tidak lebih tinggi atau lebih pendek. Seluruh manusia juga diibaratkan anak dari satu orang tua, kesatuan asal keturunan manusia ini menuntut persamaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sehingga tidak ada keutamaan antar seorang warga negara dengan warga negara lainnya.

#### 4. Definisi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *inconcreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal dalam sistem pemerintahan.

---

<sup>64</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyiri al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I*, (terjemahan Ali Yafie), Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007), 336.

Penegakan hukum pada hakekatnya bertujuan mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari pemerintah desa yang merupakan pimpinan di wilayah tingkat desa dan setiap orang sebagai *controlling system*. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penegakkan UUD 1945 Pasal 28d Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan peran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa karna berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tepatnya pasal 15 huruf g pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam sebuah pemerintahan yang memiliki seorang pemimpin untuk mentaati dan menegakkan segala peraturan perundang-undangan termasuk memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28d Ayat (1).

##### **5. Konsep Asas *Equality Before The Law***

Dalam memahami hukum yang terdapat dalam undang-undang tidak cukup hanya dengan membacanya saja sebagaimana yang dituangkan dalam bentuk tulisan melainkan perlu memahami terkait konsep yang tertuang didalamnya. Konsep asas *equality before the law* memiliki arti yang berbeda dengan terjemahannya yaitu persamaan kedudukan dihadapan hukum tanpa membedakan latar belakang seseorang yang seringkali seseorang salah persepsi dalam memahami konsep hukum yang dimuat didalamnya, kebanyakan orang menganggap asas *equality before the law* adalah menyamakan kedudukan seseorang dalam hukum yang sebenarnya tidak demikian.

Konsep *asas equality before the law* yang sesungguhnya bukanlah menyamakan kedudukan seseorang dihadapan hukum melainkan menyamakan hak yang dimiliki setiap orang sebagaimana amanat undang-undang karna setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi dan dijamin oleh

undang-undang dan dapat disimpulkan bahwa yang harus disamakan bukanlah kedudukan yang dimiliki seseorang melainkan hak yang dimiliki seseorang dengan kata lain hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda dalam mencari keadilan.<sup>65</sup> dengan demikian apabila persamaan dihadapan hukum diimplementasikan sesuai dengan amanat undang-undang tidak akan terjadi diskriminasi hukum terhadap masyarakat baik itu masyarakat dengan status sosial rendah atau pejabat negara sekalipun.



---

<sup>65</sup> Mohammad. Ryan Bakry, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Indonesia), 26.



## DAFTAR RUJUKAN

### SUMBER AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2013.

### SUMBER UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa.

Permendagri No. 84 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Undang-Undang Dasar 1945 Bab X Pasal 28d Ayat (1) Tentang Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### SUMBER BUKU

Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Ali Muhammad, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Cetakan ke-19, Raja Grafindo, 2013.

Arikunto Suharismi, *“Dasar – Dasar Research”*. Bandung : Tarsito, 1995.

Arto Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Djam’an Satori, AanKomariah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung : Alfabeta, 2013.

Beni Ahmad SUubani, *Fiqh Siyasa: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-khulafah Ar-Rashidin*, cv Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta : Raja Wali Press, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2013.

Dokumen Desa Sidosari, Kecamatan Natar , Lampung Selatan, 2019.

Kahmad Dadang, *Metode Penelitian Perbandingan Agama*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Marwan.M & Jimmy P, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya : Reality Publisher, 2009.

Muclish Ahmad, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Poerwarda, W.J.S. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”. Jakarta : Pradnja paramita, 1953.

Pulungan Sayuti, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII Press, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13-terjemahan*. Bandung : Alma'arif, 1987.

Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Pustaka Setia Cetakan. Ke-7, 1994.

Susiadi, "*Ushul Fiqh*", (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 23.

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama, 2005.

Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Laksbang. 2010.

Ubaedillah, "*Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*". Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.

## **SUMBER SKRIPSI**

Amirullah, "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Palopo, 2020).

Teuku Aliyul Imam, "Asas Equality Before The Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam, 2018).

Rofingi, "Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia" (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2019).

## SUMBER JURNAL

Amrunsyah, "Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implemetasi Hukum Pidana di Indonesia)," *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume II. No 01 (2017), Januari – Juni 2017M/1438H 66.

Darmini Roza & Laurensius Arliman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 Nomor 3 (2017), Padjadjaran.

Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas*, Vol 8, No 2 (2021): <https://dx.doi.org/10.24042/asas.V8i2.1249>.

Julia Hernida, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asas*, Vol 12, No. 2 (2020): 101-106, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8281>.

Okta Hendrik, "Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 2 (2013): <http://dx.doi.org/6247/article/view/542>.

Rudi Santoso, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi*, Vol 1, No. 1 (2021): 82-108, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/8990>.

Walukow Julita Melissa, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. 163.

## SUMBER INTERNET

Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina' I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh' I*", (terjemahan Ali Yafie): <http://www.Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.com/>, jilid I, PT Kharisma ilmu, Bogor, 2007.

Muhammad Ali A-Hasyimi, "Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim", Islamhouse.com, 2022, <https://islamhouse.com/id/articles/228039/> Keadilan-&-Persamaan-dalam-Masyarakat-Muslim/.

Ramly, "Equality Before the Law", Hukum Online (2012): <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-daiequality-before-thelaw>.

## WAWANCARA

Abdul Haris, "Peran Pemerintah Desa Sidosari Dalam Menegakkan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945", *Wawancara* , Maret, 17, 2022.

Bintang, "Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945" ,*Wawancara*, Februari 23, 2022.

Fadli Irawan, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Menegakkan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945" , *Wawancara* , 17 Februari 2022.

Fadli Irawan, "Peran Kepala Desa Dalam Menegakkan Pasal 28d Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945" ,17 Februari 2022.

Kandar, "Kondisi Sosial Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan", *Wawancara* , 07 Februari 2022.

Kasinah, "Peran Kepala Desa Dalam Menegakkan Pasal 28d Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945" ,25 Februari 2022.

M. Fajar Dian, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Menegakkan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945", *Wawancara*, Februari 19, 2022.

M. Soleh, "Faktor penghambat penegakan UUD 1945 Pasal 28d Ayat 1 tentang HAM", *Wawancara*, Februari 23, 2022

Novendri, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Menegakkan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945" , *Wawancara*, 19 Februari 2022.

Romli Hajar, "Peran Kepala Desa Dalam Menegakkan Pasal 28d Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945" ,26 Februari 2022.

Samudra, "Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945" ,*Wawancara*, Februari 21, 2022.

Sawiri, "Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945" ,*Wawancara*, Februari 21, 2022.

Supriyadi, "Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945" ,*Wawancara*, Februari 22, 2022.

Zulkarnain Ritonga, "Peran Pemerintah Desa Sidosari Dalam Menegakkan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945", *Wawancara* , Februari 17, 2022.